

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2022

Kpt NO : 12 TAHUN 2022, 4 HLM

Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 16/HK.03.1/5351/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

ABSTRAK : bahwa dengan adanya promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU NO 28 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); UU NO 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); UU NO 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik PKPU NO 15 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU NO 8 Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan PKPU NO 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU NO 8 Tahun 2019 ; PKPU NO 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Barat ini diatur Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022, sebagai mana yang tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 22 Juni 2022

- Lamp I, 2 Hlm
- Lamp II, 3 Hlm